



PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN CILACAP BARAT SEBAGAI UPAYA PEMEKARAN KABUPATEN CILACAP

Rosiful Amirudin*, Lita Tyesta A.L.W, Indarja
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Diponegoro
Email: Rosifulamirudin7@gmail.com

ABSTRAK

Pembentukan daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah. Permasalahan yang diangkat ialah Bagaimana prosedur pembentukan daerah Kabupaten melalui pemekaran; Bagaimana proses pembentukan Kabupaten Cilacap Barat melalui pemekaran Kabupaten; serta Bagaimana kendala dan upaya dalam pemekaran Kabupaten Cilacap. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan, dimana menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis yang merupakan titik fokus dari penelitian tersebut. Persyaratan yang dicapai oleh Calon Kabupaten Cilacap Barat dalam proses pemekaran hampir terpenuhi semuanya, hanya beberapa persyaratan yang belum terpenuhi mengingat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang belum diterbitkan oleh Pemerintah. Berdasarkan persyaratan yang dicapai dalam pembentukan daerah melalui pemekaran daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Cilacap layak untuk dimekarkan dengan membentuk Daerah Persiapan Kabupaten Cilacap Barat demi kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: *pembentukan daerah Kabupaten Cilacap, upaya pemekaran*

ABSTRACT

Forming a region was doing by government for increase public service, especially for increase public welfare in that area. Forming region is one type of regional expansion which from merge one area to be two area or even bigger or merge many area which contiguous. The problem in this situation is to know about how government forming Cilacap area by expansion the distric and to know the problems and some efforts which have to do by them. Juridical-normative method in this research are use statute approach and comparative approach, which statute approach is the basic approach to do analyze in this case. The requirements for forming Kabupaten Cilacap are almost fulfilled by the government, but there are some requirement cant be fulfilled because that requirement is still not published. According to requirements which explain about forming region by regional expansion (which can read in UU No. 23 thn 2014), at least Kabupaten Cilacap can be formed with established some area in Kabupaten Cilacap Barat for ublic welfare.

Key words: the area formation of Kabupaten Cilacap, remodeling effort

I. PENDAHULUAN

Negara dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Bahwa tujuan akhir setiap Negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*). Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah: untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan Negara harus memenuhi fungsinya yang mutlak, sebagaimana berikut:

1. Melaksanakan ketertiban (*law and order*). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, Negara harus melaksanakan penertiban, dapat dikatakan bahwa Negara bertindak sebagai stabilisator.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini sangat

penting, terutama bagi Negara-negara baru.

3. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini Negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4. Menegakan keadilan. Hal-hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

Berdasarkan Pasal 31 ayat 2 (dua) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai Penataan Daerah yang mana ditujukan untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
- f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.

Berkaitan dengan prinsip Negara Kesatuan dan Prinsip Desentralisasi dan sistem pembagian

Urusan Pemerintah Pusat dan Otonomi Daerah oleh Pemerintah Daerah, dapat disimpulkan antara lain “Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan tujuan pemberian Otonomi Daerah merupakan sub sistem dari sistem Pemerintahan Negara. Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintahan Negara, khususnya Pemerintahan eksekutif diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sampai Pemerintah Desa.

Pandangan mengenai otonomi daerah atau pemerintahan daerah juga dikemukakan oleh Bagir Manan dalam Arief Muljadi pada bukunya Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI menyatakan bahwa “sejarah Ketatanegaraan RI sudah sejak semula meletakkan otonomi daerah sebagai salah satu sendi penting penyelenggaraan pemerintahan Negara. Otonomi daerah diadakan “bukan sekedar menjamin” efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. “Bukan pula sekedar menampung” kenyataan Negara yang luas, penduduk yang banyak dan berpulau-pulau. Lebih dari itu otonomi daerah “merupakan dasar memperluas” pelaksanaan demokrasi dan instrumen, mewujudkan kesejahteraan umum, otonomi daerah merupakan cara “memelihara Negara kesatuan”.

Ide mengenai pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap terkait dengan luasnya wilayah sudah berlangsung lama, namun mulai muncul ke permukaan baru pada tahun 2006 dengan berdirinya Paguyuban Warga Cilacap Barat (PWCB) pada tanggal 10 November

2006 di Sidareja. PWCB merupakan organisasi yang dibentuk atas inisiatif warga yang terdiri dari para aktivis lokal, kalangan pesantren, dan tokoh masyarakat lokal yang terlingkup dalam sepuluh kecamatan, yaitu: Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggung, Karangpucung, Cipari, Patimuan, Kedungreja, Sidareja, dan Gandrungmangu.

Gerakan untuk pemekaran Cilacap Barat semakin intensif dengan dibentuknya Presidium Pemekaran Kabupaten Cilacap. Presidium merupakan wujud pendalaman gerakan pemekaran dalam bentuk aliansi masyarakat dari 10 kecamatan di Cilacap Barat dan gabungan 9 Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap wilayah barat untuk mencapai tujuan bersama. Saat ini Presidium merupakan representasi dari masyarakat Cilacap Barat bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap merancang usulan pemekaran kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah harus memperhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya

daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

- a) Kemampuan ekonomi
- b) Potensi daerah
- c) Luas wilayah dan pertimbangan dari;
- d) Aspek sosial budaya
- e) Aspek sosial politik
- f) Aspek pertahanan dan keamanan
- g) Pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif ini digunakan karena dalam pemikiran hukum ini yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah, mengungkap, mengkritisi, mendeskripsikan temuan-temuan di lapangan khususnya terkait dengan perkembangan pemikiran dan pengaturan hukum.

Metode yuridis normatif ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan

perbandingan. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut. Undang-undang yang menjadi acuan dasar dalam skripsi ini ialah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam hal ini juga membandingkan antara Undang-Undang yang lama (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang yang baru (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) *Bagaimana prosedur pembentukan daerah Kabupaten melalui pemekaran*

Pembentukan daerah berdasarkan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pembentukan daerah dapat berupa Pembentukan daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat berupa:

- i. Pemekaran daerah; dan
- ii. Penggabungan daerah

Pemekaran daerah dalam hal ini juga dapat berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Dalam melaksanakan pemekaran daerah, suatu daerah harus melalui tahapan daerah Persiapan Provinsi atau Daerah Persiapan Kabupaten/Kota

serta harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi. Di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai persyaratan dasar dalam pembentukan daerah persiapan meliputi:

- 1) Persyaratan dasar kewilayahan
- 2) Persyaratan dasar kapasitas daerah.

Sedangkan mengenai persyaratan dasar kewilayahan dalam Pembentukan Daerah menurut Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Luas wilayah minimal
- b. Jumlah penduduk minimal
- c. Batas wilayah
- d. Cakupan wilayah
- e. Batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

Mengenai persyaratan dasar kapasitas Daerah merupakan kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) didasarkan pada parameter:

- a. geografi;
- b. demografi;
- c. keamanan;
- d. sosial politik, adat, dan tradisi;
- e. potensi ekonomi ;
- f. keuangan Daerah; dan
- g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Setelah persyaratan dasar terpenuhi, daerah harus

mempersiapkan persyaratan administratif. Dimana berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan: Persyaratan administratif untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:

1. keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota;
2. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan
3. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

2) **Bagaimana proses pembentukan Kabupaten Cilacap Barat melalui pemekaran Kabupaten**

A. Kajian persyaratan dasar kapasitas daerah

1. Geografi
Berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh LPPM Universitas Jenderal Soedirman dari 10 kecamatan yang menjadi cakupan wilayah Calon Daerah Persiapan menyatakan bahwa Kecamatan Majenang layak dan sesuai untuk menjadi Ibu Kota Kabupaten Cilacap Barat.

2. Demografi
Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan, yang diindikasikan dengan angka sex ratio sebesar 1004. Sementara itu dari distribusi penduduk menurut

kecamatan, memperlihatkan kecamatan Majenang adalah paling banyak penduduknya yaitu sebesar 127.769 jiwa, diikuti Kecamatan Gandrungmangu sebesar 105.426.

3. Keamanan

Parameter keamanan yang disyaratkan dalam pemekaran daerah salah satunya ialah tindakan kriminal umum. Jenis kriminalitas di Kabupaten Cilacap beragam yakni terbanyak ialah dengan kasus pencurian dengan pemberatan, dan kasus narkoba sudah merambah ke daerah kabuapten tersebut dengan kenaikan yang fluktuatif tiap tahun. Serta yang melonjak naik ialah kasus pemerkosaan yang pada tahun 2011 hanya sebanyak 6 kasus dan pada tahun 2014 melonjak tinggi sebanyak 28 kasus.

4. Sosial, Politik, Adat, dan Tradisi

Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 tercatat di Kabupaten Cilacap tingkat partisipasi masyarakat untuk menyalurkan haknya sebesar 65,27 % dari total masyarakat terdaftar sebanyak 1.493.988 jiwa. Sedangkan prosentase masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 34,72%. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Cilacap sudah cukup bagus karena sudah di atas angka 60%.

5. Potensi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 2012-2014 masih menunjukan trend positif, dimana

pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap selalu menunjukan kenaikan yang positif dikarenakan beradanya industri pengolahan minyak PERTAMINA RU IV dan industri Semen Holcim.

6. Keuangan Daerah

Keadaan ekonomi di Calon Daerah Persiapan juga mempunyai persiapan yang cukup untuk menopang perekonomian di daerah tersebut. Seperti kita ketahui bersama di Calon Daerah Persiapan sudah memiliki RSUD dan SAMSAT sendiri yang sama seperti di Kabupaten induk. Dimana realisasi pendapatan RSUD Majenang pada tahun 2013 sebesar 25.725.770.444 rupiah. Sedangkan pendapatan untuk SAMSAT sendiri sebesar 42.000.000.000 rupiah.

7. Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan

Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan ini dimulai dari aksesibilitas dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jumlah pegawai aparatur sipil Negara, dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan sudah lengkap dan memadai semuanya, dimana diharapkan kemampuan tersebut dapat menopang pembangunan di dalam proses pemekaran Kabupaten Cilacap.

B. Persyaratan Dasar Kewilayahan

1. Luas wilayah minimal

Untuk menentukan luas wilayah minimal daerah yang akan dimekarkan, menurut Pasal 35 ayat 2 (dua) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa: *“Ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah”*.

2. Jumlah penduduk minimal
Jumlah penduduk minimal diatur dalam Peraturan Pemerintah, dimana mengenai aspek tersebut belum bisa disimpulkan dikarenakan belum terbitnya Peraturan Pemerintah yang baru.
3. Batas wilayah
Batas-batas untuk wilayah Calon Daerah Persiapan adalah:
Sebelah Utara :Kabupaten Brebes
Sebelah Selatan :Kecamatan Bantarsari
Sebelah Barat :Provinsi Jawa Barat
Sebelah Timur :Kabupaten Banyumas
4. Cakupan wilayah
Cakupan wilayah Calon Daerah Persiapan terdiri dari 10 kecamatan dari total keseluruhan 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap. Kecamatan dalam lingkup Calon Daerah Persiapan yaitu: Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Karangpucung, Cimanggu, Cipari, Sidareja, Kedungreja, Patimuan, Gandrungmangu.
5. Batas usia minimal daerah Kabupaten
Batas usia minimal yang diatur dalam psal 35 ayat (6) sudah sesuai dimana usia dari daerah

Kabupaten Cilacap 66 tahun, usia kecamatan yang menjadi cakupan wilayah Kabupaten sudah ada yang berusia 66 tahun dan 24 tahun dihitung sejak pembentukan. Hal tersebut sudah sesuai dengan yang diatur dimana batas usia minimal untuk Kabupaten/Kota 7 tahun serta usia minimal kecamatan 5 tahun sejak pembentukan.

- C. Persyaratan Administratif
 1. Keputusan Musyawarah Desa
Keputusan musyawarah desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di seluruh desa yang terdiri dari 129 desa dalam lingkup Calon Kabupaten Cilacap Barat sudah terlaksana. Seluruh Badan Permusyawaratan Desa menyatakan agar segera dilakukan pemekaran Kabupaten Cilacap. Jadi keputusan untuk dilakukannya pemekaran disepakati bersama oleh BPD dalam bentuk Surat Keputusan dan Berita Acara.
 2. Persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota induk dengan bupati/walikota Daerah Induk
Bentuk persetujuan antara DPRD Kabupaten Cilacap dengan Bupati Cilacap masih mengacu pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dimana bentuk persetujuan masih dalam lingkup kelembagaan belum secara bersama. Akan tetapi antar keduanya sudah menyepakati terkait persetujuan pemekaran dalam bentuk surat keputusan Bupati maupun surat dukungan dari DPRD.
 3. Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari

Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Proses pengajuan pemekaran Kabupaten Cilacap sudah sampai tingkat Provinsi, akan tetapi karena belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang baru menjadikan Gubernur Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah belum secara resmi menyatakan persetujuan pemekaran walaupun dalam sebuah forum Gubernur Jawa Tengah sudah sangat menyetujui perihal pemekaran daerah Kabupaten Cilacap.

3) *Kendala dalam upaya pembentukan Kabupaten Cilacap Barat*

Upaya pembentukan Kabupaten Cilacap Barat melalui proses pemekaran Kabupaten Cilacap sudah dilaksanakan prosesnya sejak tahun 2006. Terkesan cukup lama memang proses pemekaran karena beberapa hal mendasar. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pemekaran daerah Kabupaten Cilacap seperti: 1) penolakan upaya pemekaran Kabupaten Cilacap oleh Gubernur Bibit Waluyo pada tahun 2010; 2) masih berlakunya moratorium pembentukan daerah oleh pemerintah pusat; 3) belum terbentuk Peraturan Pemerintah yang baru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007.

IV. KESIMPULAN

Pembentukan daerah berdasarkan pasal 32 ayat 1 (satu) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

disebutkan bahwa pembentukan daerah dapat berupa: 1) pemekaran daerah, dan 2) penggabungan daerah. Pemekaran daerah dalam hal ini berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah persiapan Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Dalam suatu pelaksanaan pemekaran daerah, suatu daerah harus melalui tahap daerah persiapan Provinsi atau Daerah Persiapan Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai persyaratan dasar dalam pembentukan daerah persiapan meliputi; 1) Persyaratan dasar kewilayahan; 2) Persyaratan dasar kapasitas daerah. Sedangkan mengenai persyaratan dasar kewilayahan dalam Pembentukan Daerah menurut Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: a) Luas wilayah minimal, b) Jumlah penduduk minimal, c) Batas wilayah, d) Cakupan wilayah, e) Batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

Mengenai persyaratan dasar kapasitas Daerah merupakan kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) didasarkan pada parameter:a) geografi; b) demografi; c) keamanan; d) sosial politik, adat, dan tradisi; e) potensi ekonomi ; f) keuangan Daerah; g) kemampuan

penyelenggaraan pemerintahan. Persyaratan administratif berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan: Persyaratan administratif untuk Daerah kabupaten/kota meliputi: 1) keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota; 2) persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan 3) persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Proses pembentukan Kabupaten Cilacap Barat sudah hampr mendekati sempurna dalam persyaratannya untuk membentuk daerah persiapan, adapun beberapa persyaratan yang belum hanya menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang baru sebagai peraturan pelaksanaannya seperti luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, serta persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD Jawa Tengah.

Kendala yang dihadapi dalam proses pemekaran Kabupaten Cilacap secara garis besar ialah 1) belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang baru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, upaya yang dapat dilakukan agar segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang baru sebagai peraturan pelaksana 2) masih berlakunya moratorium pembentukan daerah oleh Pemerintah Pusat, diupayakan pemerintah pusat dapat mencabut moratorium pembentukan daerah

karena ini merupakan desakan dari lapisan masyarakat untuk menentukan kesejahteraan yang lebih baik.

Saran dari penulis terhadap pembahasan pembentukan Kabupaten Cilacap Barat ialah:

- 1) Mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah yang baru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- 2) Mencabut moratorium pembentukan daerah oleh Pemerintah Pusat, dikarenakan pembentukan daerah merupakan hak dari daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola potensi daerah secara maksimal serta dapat bersanding dengan Kabupaten yang lain untuk bersama-sama meningkatkan pembangunan nasional.
- 3) Calon Daerah Persiapan harus selalu berkoordinasi dengan Kabupaten Induk supaya proses pemekaran dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Meningkatkan kualitas pengelolaan potensi daerah di Kabupaten Cilacap Barat sehingga saat proses pemekaran dapat dilaksanakan, serta kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas pertama tujuan dari pemekaran daerah.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin & Zainal Asikin,
Pengantar Metode
Penelitian Hukum, (Jakarta :



- PT RajaGrafindo Persada, 2012)
- Budihardjo, Miria, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, Cilacap Dalam Angka 2015, (2015)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap 2014, (2014)
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap, Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2015, (2015)
- C.S.T Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002)
- Gede Pantja Astawa, I, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2013)
- Hamid, Edy Suandi, Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi, dan Saran. (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Muljadi, Arief, Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005)
- Nyoman Sumaryadi, I, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, (Jakarta: CV.Citra Utama, 2005)
- Sabarno, Hari. Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Said, Mas'ud, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005)
- Soekanto, Soerjono dalam Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Sunarno, Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Widjaja, HAW. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Widjaja, HAW, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)



Zainudin, Ali, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta : Sinar Grafika. 2010)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

JURNAL

Helbra Tenrini, Rita, “Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi? Menyibak Kegagalan Pemekaran”(Jurnal, Pusat Kebijakan APBN, BKF),

Ismanudin, Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Kemandirian Daerah Kabupaten Indramayu, (Jurnal: FISIP Universitas Indramayu, 2011)

Ibnu Hayyan, Eko, Proses Pementukan Daerah Kabupaten Baru Menurut UU No.32 Tahun 204 tentang Pemerintah Daerah. (Studi Kelayakan Di Daerah Brebes Selatan). Skripsi. Universitas Diponegoro, 2013.

Rifdan, “Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah dalam mendukung Integrasi Nasional di Kabupaten Luwu Timur”, (Jurnal, Universitas Negeri Makassar : 2010)

Syarif Hidayat, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation, LIPI, 2008

Yuliati, Emie , “Evaluasi Hasil Pemekaran : Studi Kasus Pemekaran Kabupaten” (Tesis, Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia)

BAHAN LAINNYA

Kajian Pemekaran Wilayah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014